

SKRIPSI

**TRADISI *MADDE'MME* DI WATANG SUPPA DALAM
TINJAUAN AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA**



OLEH

**SYAHRUDDIN
NIM: 18.2100.051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TRADISI *MADDE'MME* DI WATANG SUPPA DALAM
TINJAUAN AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA**



OLEH

**SYAHRUDDIN
NIM: 18.2100.051**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya

Nama Mahasiswa : Syahrudin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.22100.051

Program studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Pare-Pare No. 1723 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H. 

NIP : 196502181999032001

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. 

NIP : 197903112011012006

Mengetahui:

Dekan -
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. 
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya

Nama Mahasiswa : Syahrudin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.22100.051

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Pare-Pare No. 1723 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 02 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dra. Rukiah, M.H (Ketua)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Sekertaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Budiman, M.HI (Anggota)

Mengetahui:

Dekan -
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ الْهَادِي الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ الْمُطَهَّرِينَ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ وَمَنْ تَبِعَ هَدَاهُمْ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ.

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul "Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana "Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris, S. Ag., M.HI selaku Wakil Dekan 1 dan Bapak Dr. Fikri selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
4. Ibu Dr. Hj.Muliati, M.Ag. Selaku Penguji Utama I dan Bapak Budiman, M.HI Selaku Penguji Utama II.
5. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya secara konsisten memberikan nasihat, bimbingan, motivasi dan arahan.
6. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan penuh ketulusan meringankan system administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta bapak dan ibu pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
9. Pak Ramli Samad, S.Sos, MM Sebagai Sekertaris Kecamatan Suppa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di wilayah Kecamatan Suppa, serta Bapak dan Ibu pegawai Kecamatan Suppa.

10. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai tradisi *Madde'mme*.
11. Asriani.A,S.H selaku saudara penulis yang telah mensupport dan menemani penulis hingga bisa selesai di IAIN Parepare.
12. Nursyam yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
13. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 18 semasa bangku perkuliahan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Januari 2023
09 Jumadil Akhir 1444 H
Penulis,



Syahrudin
NIM. 18.2100.051

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syahrudin
NIM : 18.2100.051
Tempat/Tgl. Lahir : Karaballo, 16 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Januari 2023
09 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Syahrudin

NIM. 18.2100.051

ABSTRAK

Syahrudin. *Analisis Tradisi Madde'mme di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya* (dibimbing oleh Rukiah dan Hj. Saidah).

Permasalahan utama yang muncul di lapangan yakni adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat Watang Suppa, ada yang berpendapat bahwa *Madde'mme* hanya dilakukan di siang hari saja, ada juga yang berpendapat bahwa *Madde'mme* itu mulai dari pagi hari hingga malam sebelum akad. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis bagaimana prosesi acara adat *Madde'mme* di watang suppa. 2) untuk mengTradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif pendekatan *fenomologi* dan dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) tradisi *Madde'mme* adalah kegiatan seharian sebelum acara pernikahan. Kegiatan ini para keluarga maupun tetangga akan berdatangan untuk saling bergotong royong satu sama lain untuk membuat makanan seperti kue tradisional, makanan lauk pauk, berumpulnya sanak saudara, siraman, serta membuat *walasoji*. Kemudian tradisi *Madde'mme* ini hanya dilakukan di siang hari dilanjutkan dengan malam *mappaci* yang kemudian besoknya yaitu hari pernikahan. 2) pelaksanaan tradisi *Madde'mme* dalam pernikahan suku Bugis di Watang Suppa ini telah dilaksanakan secara turun temurun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber diperoleh bahwa disetiap pernikahan yang dilaksanakan pasti sesuai dengan adat dan kebiasaan yang telah berlaku sejak lama dan tetap dilaksanakan sampai saat ini. Dalam penerapan tradisi *Madde'mme* ini merupakan hal yang sejalan dengan ajaran Islam, yang mana hukum dari tradisi *maddeme* itu sendiri hukumnya mubah atau diperbolehkan.

Kata Kunci: Tradisi *Madde'mme*, Akulturasi Islam dan Budaya

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Kerangka Teori (<i>Al 'Urf</i>).....	15
C. Tinjauan Konsep.....	23
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	29
F. Uji Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
1. Prosesi Acara Adat <i>Madde'mme</i> di Watang Suppa	36
2. Tradisi <i>Madde'mme</i> di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya.....	50
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS.....	XVIII



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	27
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari PTSP
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	<i>'Ain</i>	‘ —	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (´)

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أوّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـِ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِـِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُـِ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عليّ :”Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ :	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ :	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ :	<i>al-falsafah</i>
أَلْبِلَادُ :	<i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :	<i>ta’muruna</i>
النَّوْءُ :	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ :	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ :	<i>umirtu</i>

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاِللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. :: "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. :: Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj :: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. :: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah swt yang mempunyai kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, karena manusia memiliki akal dan budi pekerti. Akal dan budi pekerti inilah yang kemudian memunculkan produk-produk manusia yang disebut dengan kebudayaan. Salah satu hasil kebudayaan manusia adalah tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun. Hal tersebut tentunya tidak serta merta begitu saja diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, karena ada nilai-nilai yang akan disampaikan dalam tradisi tersebut.¹

Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan berakhir dimasyarakat menjadi suatu kebudayaan.² Tradisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tidak mudah diubah walaupun setelah masuknya Islam sebagai agama yang dianutnya. Banyak budaya masyarakat yang setelah masuknya Islam ini menjadi pembaruan dan penyesuaian antar budaya yang ada dengan budaya Islam itu sendiri. Budaya dari pembaruan inilah yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai mengandung unsur-unsur budaya Islam di dalamnya.³

Kehadiran Islam dalam masyarakat Bugis merupakan bentuk penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah wujud secara mapan. Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai

¹Dewi Ratih “Nilai-Nilai Kearifan Local Dalam Tradisi Misalign Di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Istoria* 15, no.1 (2019), h. 45-46.

²Irwan, Dkk, *Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta: Tici Publications, 2009), h. 303.

³Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. IV; Jakarta:Rajawali Pers, 2012), h. 7-8.

dan tanpa menghilangkan jati diri asal. Tetapi dalam kasus pertemuan agama Islam dan budaya bugis justru yang terjadi adalah perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Kesatuan Islam dan adat Bugis pada proses berikutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya.⁴

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk dua macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syariat Islam, dan pandangan yang mengutamakan ilmu adat. Kedua pandangan tersebut memberikan pengaruh pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai tradisi-tradisi yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Masyarakat Bugis dikenal memiliki budaya yang sudah diakulturasikan terhadap ajaran Islam salah satunya *Madde'mme* dalam acara pernikahan. *Madde'mme* merupakan kegiatan satu harian menjelang pernikahan yang biasanya didalamnya ada beberapa rangkaian kegiatan misalnya kegiatan membuat kue tradisional yang akan dimakan ketika di malam hari dan akad nikah nantinya, kemudian siraman, *barazanji*, dan *mappacci*. Namun hal ini menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat karna ada yang berpendapat bahwa *Madde'mme* dilakukan di siang hari misalnya kegiatan pembuatan kue tradisional atau dengan kata lain malam

⁴Ismail Suardi Wekke, Islam Dan Adat: Tinjau Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis, *Jurnal Analisis* 13, no. 1, (2013), h. 31.

sebelum akad sudah tidak termasuk kedalam adat *Madde'mme* namun tidak sedikit juga masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda terkait hal tersebut, sebagian masyarakat ini mengklaim bahwa *Madde'mme* itu rangkaian kegiatan mulai dari pagi hingga malam sebelum akad. Jadi menurut pendapat ini pembuatan kue tradisional, siraman, *mappacci* dan *barzanji* merupakan serangkaian dari kegiatan dari *Madde'mme*

Seperti halnya yang terjadi di Watang Suppa, berdasarkan observasi awal, masyarakat dikampung ini memiliki pemahaman yang berbeda terkait adat *Madde'mme* Seperti yang diuraikan diatas ada yang berpendapat bahwa *Madde'mme* adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pada pagi hari sampai sore hari dan ada juga yang berpendapat bahwa *Madde'mme* itu rangkaian kegiatan mulai dari pagi sampai malam sebelum akad. Hal ini kemudian yang menjadi persoalan dikalangan masyarakat, perbedaan pendapat inilah yang memicu perdebatan tentang yang mana sebenarnya rangkaian kegiatan dari *Madde'mme* ini. Apakah betul bahwa yang dikatakan *Madde'mme* itu hanya pada siang hari saja sedangkan rangkaian acara ketika malam sudah tidak termasuk kedalam adat *Madde'mme* ataukah *Madde'mme* itu rangkaian kegiatan mulai dari pagi sampai malam sebelum akad. Manakah yang dibenarkan dalam hukum Islam apakah kedua pemahaman ini sama-sama benar ataukah tidak.

Latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya. Pokok masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi acara adat *Madde'mme* di Watang Suppa?
2. Bagaimana Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis bagaimana prosesi acara adat *Madde'mme* di Watang Suppa.
2. Untuk mengTradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya.
 - b. Memberi wawasan dan khazanah keilmuan serta referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya.

2. Praktis

- a. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang di hadapi secara nyata.
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu diharapkan bisa memberikan informasi tentang prosesi acara adat *Madde'mme* dalam tinjauan akulturasi Islam dan budaya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut.

Andi Ishaka Mangga Barani dengan judul skripsi *Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*.⁵ Penelitian ini membahas tentang tradisi *penne anreang* dimana penyerahan *penne anreang* merupakan tradisi dalam prosesi pernikahan pada masyarakat di kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Tradisi ini dipersiapkan oleh mempelai laki-laki yang akan dipersembahkan langsung kepada pengantin perempuan/istrinya setelah pengantin perempuan dan para keluarganya datang *mammatusa*. Adapun tujuan dari tradisi ini adalah sebagai pembelajaran awal seorang istri bahwa ketika menyiapkan makanan kepada suaminya agar sekiranya menyiapkan sesuatu apa yang ada pada penyerahan *penne anreang*.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada temanya yaitu membahas tentang tradisi pernikahan pada masyarakat Bugis. Kemudian yang menjadi pembeda terletak pada tujuan penelitian dimana pada penelitian terdahulu tujuan peneliti melakukan

⁵Andi Ishaka Mangga Barani, "Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare, 2020).

penelitian yaitu untuk mendapatkan hasil berupa sebagai pembelajaran awal seorang istri bahwa ketika menyiapkan makanan kepada suaminya agar sekiranya menyiapkan sesuatu apa yang ada pada penyerahan *penne anreang* sedangkan pada penelitian ini, adapun tujuan penelitiannya untuk mendapatkan hasil berupa untuk menganalisis bagaimana prosesi acara adat *Madde'mme* di Watang Suppa dan untuk mengTradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya

Maulana Yahya dengan judul skripsi *Tradisi Pernikahan Mattudang Penni Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*.⁶ Penelitian ini membahas tentang tradisi *mattudang penni* yang dilakukan oleh masyarakat Nipah Panjang I yang dimana tradisi *mattudang penni* adalah sebuah ritual yang dilakukan pada malam hari sebelum kedatangan mempelai wanita dan duduk bersanding untuk resepsi yang merupakan bagian dari salah satu bentuk adat dan kebudayaan di kelurahan Nipah Panjang I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosesi attoriolong ini, intinya adalah mengirimkan bacaan *al-fatihah* kepada orang yang sudah meninggal, dan bacaan yang dikerjakan oleh pemangku adat adalah bacaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam adat sudah dikenal pada saat Islam masuk dan berkembang di arab.

Tradisi *mattudang penni* termasuk *al-'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Berbagai hal dalam tradisi ini boleh dilaksanakan menurut Islam tetapi ada pula yang tidak boleh

⁶Maulana Yahya, "Tradisi Pernikahan *Mattudang Penni* Suku Bugis (Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur)" (Skripsi Sarjana: UIN Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga: Jambi, 2019).

diaksanakan, seperti misalnya mengirimkan makanan kepada orang yang sudah meninggal dengan berharap kepada orang yang sudah meninggal tersebut, karna pada hakikanya Allah lah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu sedangkan manusia jin dan syaian adalah ciptaannya,dan meminta kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Jika dipandang dari segi baik buruknya, adat ini termasuk adat yang shahih, karna dapat diterima, dipertahankan orang banyak, serta tidak bertentangan dengan agama ,sopan santun dan budaya yang luhur. Dengan penggolongan adat tersebut, maka sudah jelas bahwa ritual Tradisi *Tudang Penni* dapat diterima dan boleh dilaksanakan. Atas penggolongannya adat ini juga diterima oleh para ulama.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sama-sama menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dua adat atau tradisi ini. Kemudian yang menjadi pembeda terletak pada pokok permasalahan pada kedua skripsi ini dimana pada penelitian terdahulu persoalan yang muncul dilapangan yaitu ada kebiasaan kuno petua dikampung itu dimana pada adat ini ada satu kebiasaan yang rutin dilakukan leluhur yaitu memanjatkan doa kepada leluhur dengan memberikan sesajen berupa ayam dan telur serta makanan lainnya sehingga hal ini yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karna banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut termasuk kegiatan yang musyrik untuk dilakukan sedangkan pada penelitian ini yang menjadi persoalan utama terletak pada keyakinan tentang kebiasaan tradisi *Madde'mme* apakah *Madde'mme* itu seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pagi hari sampai hari akad ataukah hanya 1 harian saja menuju hari H atau dengan kata lain malam hari sudah tidak termasuk *Madde'mme*.

Skripsi Irwansyah. Fakultas Adab dan Humaniora. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2016 tentang “*Akulturası Budaya Lokal dengan Budaya Islam dalam Tradisi Mattoddoq Boyang di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju*”.⁷ Skripsi ini membahas tentang Akulturası Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Tradisi *Mattoddoq Boyang* Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju. Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *Mattoddoq Boyang*, bagaimana akulturası budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi *Mattoddoq Boyang*, bagaimana pengaruh akulturası budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi *Mattoddoq Boyang* terhadap masyarakat di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Mattoddoq Boyang*, mengetahui akulturası budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi *mattoddoq boyang*, mengetahui pengaruh akulturası budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi *mattoddo boyang*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, kamera dan perekam suara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturası budaya lokal dengan budaya Islam dalam tradisi *mattoddoq boyang* yang dilakukan oleh warga Papalang dalam hal mendirikan

⁷Skripsi Irwansyah, “Akulturası Budaya Lokal Dengan Budaya Islam dalam Tradisi *Mattoddoq Boyang* di Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju”, (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri (UIN) Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah Peradaban Islam : Makassar, 2016).

rumah, mereka menghasilkan pembauran antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam kehidupan sosialnya di Desa Papalang. Mereka bekerjasama dalam pelaksanaan upacara mendirikan rumah oleh seorang warganya sehingga berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dalam pelaksanaan mendirikan rumah, mereka bergotong-royong demi mencapai suatu tujuan.

Tujuannya pun terkhusus untuk mepererat hubungan persaudaraan dan hubungan sesame tetangga bagi mereka di lokasi tempat mereka tinggal. Hasil dari penjelasan di atas, maka kita dapat mengetahui persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti akulturasi budaya Islam dan Budaya Lokal, serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti berfokus pada tradisi *Madde'mme*, sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada tradisi *Mattoddoq Boyang* itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sama-sama menganalisis bagaimana akulturasi budaya lokal Islam terkait dua adat atau tradisi ini. Kemudian yang menjadi pembeda terletak pada fokus penelitian dan tujuan penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu lebih fokus menganalisis adat atau tradisi *Mattoddoq Boyang* dengan tujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan ajaran agama islam atau tidak sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus kepada adat *Madde'mme* dengan tujuan peneitian untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *Madde'mme* dan bagaimana dalam tinjauan akulturasi islamnya.

Skripsi Isna Arlina Gocng. Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.
Jurusan Aqidah Filsafat Prodi Filsafat Agama.Universitas Islam Negeri (UIN)

Makassar 2017 tentang “*Tradisi Makkuliwa Lopi Dalam Masyarakat Mandar Majene (Tinjauan Filosofis)*”. Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini fokus pada: 1) perkembangan tradisi *makkuliwa lopi* dalam masyarakat mandar majene pada dewasa ini; 2) Bentuk proses dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ritual tradisi *makkuliwa lopi*; 3) nilai dan pengaruh tradisi *makkuliwa lopi* terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan filosofi dan fenomenologi. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat nelayan Mandar Majene dan pelaku tradisi *makkuliwa lopi*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tradisi nelayan seperti *makkuliwa lopi* oleh masyarakat Mandar Majene memiliki maksud dan tujuan yaitu syukuran atas perahu baru dan permohonan doa keselamatan serta berkah bagi perahu. Pelaksanaan tradisi ini dapat berlangsung kapan saja tetapi waktu dan pelaksanaannya tetap memperhitungkan waktu dan hari yang dianggap baik. Pelaku tradisi adalah pemilik perahu, imam setempat, tukang perahu dan sawi (nahkoda) perahu.⁸

Proses tradisi ini dimulai dengan pembacaan kitab *barzanji* oleh imam sampai selesai. Makanan yang disiapkan kemudian dimakan secara bersama-sama dengan pelaku tradisi dan masyarakat yang hadir selama proses ritual berlangsung. Tradisi ini tumbuh dan besar dalam masyarakat mandar majene secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perahu ada kesadaran dikalangan generasi muda untuk terus peduli terhadap kearifan lokal

⁸Isna Arlina Goncing. “Tradisi Makkuliwa Lopi Dalam Masyarakat Mandar Majene (Tinjauan Filosofis)”, (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Indonesia (UIN) Makassar , Fakultas Ushuluddin, Jurusan Aqidah Filsafat Prodi Filsafat Agama: Makassar, 2017).

yang dimiliki oleh daerahnya. Kiranya, tradisi *makkuliwa lopi* dapat terus dilestarikan oleh masyarakat nelayan Mandar Majene dan diharapkan dapat melengkapi pengetahuannya terkait makna, tujuan dan sejarah tradisi tersebut. Dari penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Tradisi *Makkuliwa Lopi*, perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu hanya berfokus pada Tradisi *Makkuliwa Lopi* dalam tinjauan filosofis, sedangkan peneliti berfokus pada Tradisi *Maddeme* secara umum itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sama-sama menganalisis tentang pelaksanaan salah satu adat yang beredar dan diterima secara suka rela dikalangan masyarakat. Kemudian yang menjadi pembeda terletak pada studi yang digunakan dalam penelitian dimana pada penelitian terdahulu tidak memamakai studi penelitian sebagai pelengkap dalam penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini memakai studi akultuasi islam sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

Skripsi Sitti Rahmadani Yatsir. Fakultas Tarbiyah. Prodi Sejarah Peradaban Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2018 tentang “*Akulturasi Islam dan Tradisi Maddoa’ Pada Masyarakat Desa Samendre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*”. Tradisi *maddoa’* merupakan pesta panen rakyat yang dilakukan secara turun temurun sebagai tanda kesyukuran kepada Allah swt ketika hasil panen masyarakat berhasil dan memberi manfaat dalam dinamika kehidupan seperti dalam meningkatkan hubungan silaturahmi. Adapun sub masalah dalam penelitian ini, yaitu; 1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *maddoa’*? 2) Bagaimana persepsi

masyarakat terhadap tradisi *maddoa'* 3) Bagaimana Akulturasi Islam dengan tradisi *maddoa'*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan, persepsi dari masyarakat mengenai tradisi *maddoa'*, dan akulturasi Islam dengan tradisi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, antropologis keagamaan, dan fenomenologi dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deduktif, induktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *maddoa'* adalah tradisi pesta panen sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena berhasilnya panen yang melimpah, yang dirangkaikan dengan acara *mappadandang*, *magganrang*, kemudian zikir dan juga baca doa'. Persepsi masyarakat desa Samenre bahwa tradisi *Maddoa'* selain sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa juga untuk mengenang jasa-jasa *pallipa pute'e* yang telah memberi petunjuk dan pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat Sammenre dan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar warga setempat maupun warga di luar desa Sammenre yang datang untuk menyaksikan perayaan tradisi *Maddoa'*.

Masuknya Islam di Desa Sammenre, tradisi *Maddoa'* yang sebelumnya tidak dibumbui dengan ayat-ayat al-Qur'an dan melakukan ritual *massorong* di sungai kemudian menyesuaikan tradisi tersebut dengan unsur Islam, seperti mengadakan baca doa' bersama pada acara pembukaan kemudian melakukan zikir bersama selepas shalat jumat, dan tidak lagi melakukan ritual *massorong*, melainkan acara makan bersama. Dari penjelasan di atas kita dapat memahami persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama

meneliti tentang akulturasi Islam, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu berfokus pada Tradisi *Maddoa'* sedangkan penelitian yang kami ambil berfokus pada tradisi *Madde'mme*.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sama-sama menganalisis tentang pelaksanaan salah satu adat yang beredar dan diterima secara suka rela dikalangan masyarakat. Kemudian yang menjadi pembeda terletak pada tujuan penelitian dimana pada penelitian terdahulu lebih terfokus kepada untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terkait tradisi *maddoa* ini apakah sudah sesuai dengan ajaran islam atau tidak, sedangkan pada penelitian ini iya lebih memfokuskan tujuannya untuk menganalisis bagaimana prosesi acara adat *Madde'mme* di Watang Suppa dan mengTradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Al 'urf*

a. Pengertian *Al 'urf*

Kata *al al 'urf* berasal dari kata *'arafa, yu'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" atau sesuatu yang dikenal.⁹ *al 'urf* secara etimologis berarti "sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan dari segi terminologinya, sebagaimana yang telah dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, *al 'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik dari segi perbuatan ataupun perkataan.¹⁰ Menurut Abdul Wahab al-Khallaq mendefinisikan bahwa *al 'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan atau hal-hal yang meninggalkan sesuatu disebut juga tradisi. Dalam kajian ushul fiqh, *al 'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

Istilah *al 'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dimana kata adat berasal dari bahasa arab yang akar katanya: *'ada, ya'udu* mengandung arti perulangan/mengulangi sesuatu. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Adapun secara istilah ada beberapa pengertian, antara lain

⁹H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387.

¹⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Atau adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik perkataan ataupun perbuatan.

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan *al 'urf* adalah dua kata yang bersinonim. Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata *al 'urf* mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak. Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata *al 'urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.

Ada juga ulama ushul fiqh yang memberikan perbedaan antara *al 'urf* dan adat. Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian *al 'urf* dan adat yang telah disebutkan di atas dapat kita temukan perbedaan antara keduanya. Kata *al 'urf* digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu: diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Sedangkan kata 'adat hanya memandang dari segi pengulangannya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk sehingga adat mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah adat yang baik atau adat yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata *al 'urf* dan adat juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *al 'urf* selalu digunakan untuk

jamaah atau golongan, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan.¹¹

Secara defenitif *al 'urf* dalam ilmu ushul al-fiqh disinonimkan dengan adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi “Adat”. Dapat dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari’at, tidaklah terdapat perbedaan antara *al 'urf* dan adat.

b. Kehujjahan *Al 'urf*

Kehujjahan *al 'urf* ini mengatakan bahwa para ulama telah sepakat untuk menolak *al 'urf* yang fasid, dan mereka telah sepakat untuk menerima *al 'urf* yang shahih sebagai hujah syar’iyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan *al 'urf* dibanding mazhab yang lain. Karena perbedaan intensitas itu, *al 'urf* diklasifikasikan sebagai sumber dalil yang diperdebatan.¹²

Adapun kehujjahan *al al 'urf* sebagai dalil syara’, sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf /7: 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

“Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹³

¹¹H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 388.

¹²Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013), h.237.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 255.

Yang dimaksud mengerjakan yang *ma'ruf* pada ayat-ayat di atas berbicara tentang , yaitu mengerjakan kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara yang baik yang dapat diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Hadist rasulullah saw:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ.¹⁴

Artinya:

Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah swt dan apa yang dianggap orang-orang Islam buruk maka buruk pulalah di sisi Allah.(HR. Ahmad).¹⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah swt. sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkara tersebut buruk di sisi Allah swt. sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *al 'urf* diatas sebagai dalil hukum, maka para ulama, terutama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menguraikan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan *al 'urf*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

¹⁴Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid V (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).Jilid 3, No. 3418.

¹⁵Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasimy, Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162.

“adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.¹⁶

Kaidah di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi acuan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat, dengan melakukan sesuatu yang telah menjadi kebiasaannya, akan selalu menyesuaikan diri dengan norma atau tidak secara serius melanggarnya.

التَّعِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعِينِ بِالنَّصِّ.

“menetapkan (satau hukum) dengan dasar (*al ‘urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu penetapan hukum berdasarkan *al ‘urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai landasan hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarka nash. Kaidah ini banyak berlaku pada *al ‘urf* khusus, seperti *al ‘urf* yang berlaku di kalangan pedagang dan berlaku di wilayah tertentu dan lainnya.

c. Syarat-syarat *al ‘urf*

Syarat-syarat *al ‘urf* yang dapat diterima oleh hukum Islam adalah:¹⁷

- 1) Tidak ada dalil khusus mengenai hal ini, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemudharatan, kesempitan dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 213.

¹⁷A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 89.

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat-syarat *al 'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:¹⁸

1. *al 'urf* itu harus menyertakan *al 'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. *al 'urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk tersebut, oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
3. *al 'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada *al 'urf* itu.
4. Tidak ada kepastian dari pihak-pihak yang mengikat selain kehendak *al 'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipertahankan adalah ketegasan itu, bukan *al 'urf*.

Selain itu ada beberapa syarat untuk menggunakan *al 'urf*, diantaranya, yaitu:¹⁹

- a) *al 'urf* tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar nash yang ada.
- b) *al 'urf* tidak boleh digunakan jika mengesampingkan kepentingan umum.
- c) *al 'urf* dapat digunakan jika tidak menyebabkan hal-hal buruk atau kerusakan.
- d. Macam-macam *al 'urf*

¹⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 156-157.

¹⁹H. A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu Dan Dua)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164.

a. Ditinjau dari segi sifatnya, *al 'urf* terbagi atas :

- 1) *al 'urf qauli* ialah *al 'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan “walad”, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contoh lain adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* (اللحم) yang bermakna daging atas *al-samak* (السوك) yang bermakna ikan tawar.
- 2) *al 'urf amali*, ialah *al 'urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Contoh lain adalah masuk wc umum tanpa menentukan waktu menggunakannya dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai, dan lain-lain.

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *al 'urf* dibagi atas :

- 1) *al 'urf shahih*, ialah *al 'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau dengan kata lain *al 'urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar)

kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. jadi *al 'urf shahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan allah swt., dan sunnah rasulullah saw.

- 2) *al 'urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *al 'urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan allah swt., dan sunnah rasulullah saw.
- c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *al 'urf* dibagi menjadi :
- 1) *al 'urf 'aam*, yaitu *al 'urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
 - 2) *al 'urf khas*, ialah *al 'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai

melaksanakan shalat idul fitri, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.²⁰

C. Tinjauan Konsep

1. Tradisi *Madde'mme*

Tradisi *Madde'mme* merupakan salah satu tradisi yang ada di masyarakat bugis khususnya di Watang Suppa yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Menurut Masyarakat Watang Suppa tradisi ini dilakukan sebelum hari pernikahan atau satu harian menjelang hari pernikahan.

2. Pengertian Akulturasi Islam

Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Istilah akulturasi, atau *acculturation* atau *culture contact*, mempunyai berbagai arti diantara para sarjana *antropologi*, semua sepaham bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri Akulturasi adalah dua hal pencampuran yang saling melengkapi.²¹

Kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan budaya setempat Islam masuk ke lapisan paling bawah dari masyarakat. Akibatnya, kebudayaan Islam, sangat dipengaruhi oleh kebudayaan petani dan kebudayaan pedalaman, sehingga kebudayaan Islam mengalami transformasi, bukan saja karena jarak geografis antara

²⁰ Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), h. 124.

²¹ Hari Poerwanto, *Asimilasi, akulturasi dan integrasi sosial* (Yogyakarta percetakan buku 2004). h. 7

Arab dan Indonesia, tetapi juga karena ada jarak-jarak kultural. Akulturasi diartikan sebagai proses Islamisasi (pengislaman) artinya Islam datang ke suatu daerah tidak serta-merta menghapus seluruh tatanan nilai dan budaya masyarakatnya, akan tetapi mengislamkan. Dalam konteks ini, dapat berarti:

- a) Islam menghapus (mengharamkan) beberapa bentuk budaya lokal yang secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.
- b) Islam mengganti isi dan nilai budaya lokal dengan nilai Islam, sementara wadah atau bentuk formalnya tetap dipertahankan. Singkatnya, budaya lokal sejatinya didudukan sebagai kordinasi Islam.

Penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Akulturasi Islam adalah sebuah penyatuan atau perpaduan antara dua kebudayaan Islam atau lebih yang menghasilkan budaya baru namun tidak menghilangkan budaya asli.

3. Pengertian Akulturasi Budaya

Akulturasi dalam antropologi mempunyai beberapa makna (*acculturation, atau culture contact*). Keduanya menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa hilangnya kepribadian kebudayaan itu.

Akulturasi kebudayaan adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Perpaduan kebudayaan tersebut berlangsung dengan damai dan serasi. Akulturasi kebudayaan terjadi sebagai akibat dari interaksi antara kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat


lainnya, yang mengakibatkan perubahan pola kebudayaan. Perubahan pola kebudayaan tersebut tercermin dalam perilaku dan aktivitas sehari-hari. Proses akulturasi ini tidak menyebabkan hilangnya unsur-unsur kebudayaan dari dua atau lebih kelompok masyarakat tersebut. Kebudayaan asli masyarakat masih dapat terlihat cirinya jika dibedakan dan dianalisis dengan kebudayaan luar dalam proses percampuran dua kebudayaan tersebut.

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Akulturasi budaya adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda. Hal ini terjadi akibat adanya interaksi antara kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang antar variabel yang satu dengan yang lain.²² Menurut Widayat dan Amirullah kerangka pikir atau juga disebut kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang penting. Atau secara defenitif kerangka pikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesisan dari fakta–fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu kerangka piker memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.

²²Muhammad Kamal Zubair, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Pare Pare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu menganalisis tradisi *Madde'mme* dalam tinjauan akulturasi Islam dan Budaya. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (interview), analisis isi, dan pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.²³ Penelitian ini meneliti tentang “Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya”. Disamping itu tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Watang Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Kegiatan penelitian dan penyelesaian dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

²³Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 9.

C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.²⁴ Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder:

a. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Narasumber tersebut terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Watang Suppa.

b. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.²⁵ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari pemilik wisata dan wisatawan, buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainya yang dapat

²⁴Nur Asnawi Dan Mansyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang, 2009), h. 15.

²⁵Mochar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi*, *interview*, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observastion* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*. *Participant observastion*, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam

observase nonparticipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.²⁶

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.²⁷

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lengkap bukan

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Cetakan 14* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 204.

²⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

sekedar dugaan. Dokumentasi juga sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. termasuk di dalamnya adalah rekaman berita dari radio, televisi dan media elektronik lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.²⁸ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, member check.²⁹

b. Pengujian *Transferability*

²⁸Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Cetakan 14. h. 368.

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.³⁰

c. Pengujian *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.³¹

d. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *Konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

Pengelolaan data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Cetakan 14. h. 376.

³¹ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, h. 117.

data.³² Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³³

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalm kata – kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 336.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. h. 335.

peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring Kerja), dan *chart*. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3. Kesimpulan / Verifikasi (*conclusion/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosesi Acara Adat *Madde'mme* di Watang Suppa

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang beraneka ragam seperti suku bangsa, agama, adat istiadat, golongan/kelompok dan sebagainya, Masyarakat yang beraneka ragam terdiri atas berbagai golongan suku bangsa. Dari berbagai macam adat istiadat inilah yang biasa menjadi ciri khas atau perbedaan dari daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Prosesi perkawinan secara umum adat bugis sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail, cuman terkadang yang membedakan dari masing-masing daerah. Seperti halnya prosesi perkawinan yang terjadi di masyarakat watang suppa tidak beda jauh dengan prosesi pernikahan dengan daerah lain, namun dari segi adat ada satu tradisi yang jarang ditemukan didaerah lain yaitu tradisi yang diistilahkan masyarakat Watang Suppa yaitu tradisi *Madde'mme*.

Masyarakat Bugis dikenal memiliki budaya yang sudah diakulturasikan terhadap ajaran Islam salah satunya tradisi *Madde'mme* sebelum acara pernikahan. *Madde'mme* merupakan kegiatan satu harian menjelang pernikahan yang didalamnya ada beberapa rangkaian kegiatan seperti kegiatan membuat kue-kue tradisional yang akan dimakan ketika di malam hari dan di hari pernikahan nantinya, kemudian melakukan tradisi siraman sebelum melakukan *mappacci* di kegiatan malam nantinya.

Bagi masyarakat watang suppa pelaksanaan tradisi *Madde'mme* ini adalah adat kebiasaan yang merupakan hal penting yang harus dilaksanakan sebelum acara pernikahan, karena tradisi *Madde'mme* merupakan hari dimana masyarakat Watang Suppa saling berdatangan di rumah pengantin untuk membantu mempersiapkan atau membuat kue-kue tradisional, membuat/mempersiapkan makanans untuk acara malam nantinya. Meskipun tradisi ini bukan bagian dari rukun ataupun syarat sahnya sebuah perkawinan. Namun, bagi masyarakat setempat melaksanakan tradisi tersebut sebagai pelengkap atau menambah kemeriahan acara perkawinan.

Adapun kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Watang Suppa dalam kegiatan *Madde'mme* yaitu :

1. Kedatangan para keluarga dan kerabat

Kerabat atau sanak saudara adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan darah dengan kita dan hidup berdampingan dalam satu lingkungan hidup. Pada pagi hari H-1 pernikahan keluarga dan sanak saudara akan berdatangan untuk membantu membuat kue tradisional maupun makanan berat yang akan dikonsumsi besok pada hari akad mereka akan saling bergotong royong untuk melakukan kegiatan tersebut sampai selesai. Kegiatan ini akan berlangsung sangat menyenangkan, karena para kerabat berkumpul sambil bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Tentang bagaimana anaknya bersekolah dan cerita lainnya. Sebagaimana yang dikatakan Bapak ABD. Hafid Azis bahwa:

“Proses awal dari tradisi *madde'mme* ini yaitu para kerabat akan berdatangan untuk saling bergotong royong untuk membuat makanan dan segala jenis persiapan yang harus disiapkan. Selain kerabat dekat kerabat jauh pun akan ikut berdatangan untuk turut serta berbahagia dalam proses pernikahan tersebut. Namun terkadang kerabat yang dari jauh ini tdk terlalu terlibat dalam segala persiapan yang diperlukan mereka hanya datang untuk memberikan selamat dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya jarak

rumah yang jauh dan tidak memiliki begitu banyak waktu untuk lebih banyak terlibat didalam prosesi maddemme ini.³⁴

2. Pembuatan Kue Tradisional dan Pembuatan Makanan

Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan membuat makanan yang akan dihidangkan kepada ibu-ibu yang datang membantu proses *Madde'mme* itu mereka akan membuat sayur mayur dan lauk pendamping seperti ikan tempe maupun tahu dan tak lupa pula sambal. Makanan ini yang akan disajikan kepada sanak saudara yang akan hendak melakukan kegiatan *Madde'mme*.

Bugis adalah salah satu suku yang memiliki banyak sekali aneka macam kue tradisional mulai dari kue *kattirisala*, *sanggara tallemme*, *sikaporo*, *barongko*, *bandang-bandang* dan masih banyakaneka macam kue lainnya. Para ibu-ibu akan bergotong royong untuk membuat kue tersebut dan mereka akan membagi tugas ada yang bagian membuat adonan, ada yang menggoreng maupun memanggang adonan hingga semua kue selesai dibuat.

Hal yang menjadi daya tarik atau hal yang unik dari proses pembuatan kue tradisional orang bugis karna proses pembuatannya masih memakai tenaga manusia dan alat - alat yang masih cenderung ke alat masak zaman dlu misalnya proses pembuatan kue bolu zebra dan kue roti-roti yang proses pemanggangannya menggunakan tungku zaman dulu yang masih memakai kayu bakar dan arang dari kayu bakar dan percetakan yang terbuat dari besi tua tapi jangan salah walau pun demikian rasanya tidak kalah enak dengan kue yang proses pemanggangannya memakai oven.

³⁴ABD. Hafid Azis, Toko Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Penulis Tanggal 21 Desember 2022.

Pada proses pembuatan kue masyarakat atau ibu-ibu yang datang akan membagi tugas ada yang bertugas membuat adonan kue dan ada yang bertugas di bagian pemanggangan hal ini yang membuat proses pembuatan kue tradisional semakin berkesan karna para ibu-ibu akan berkolaborasi dalam pembuatan kue tradisional dan disertai dengan kegiatan bertukar cerita mereka akan saling memberikan cerita tentang kehidupan sehari - hari mulai dari kisah rumah tangganya sampai ke rumah tangganya orang pun turut jadi bahan perbincangan. Tapi ada juga sebagian masyarakat bugis yang sudah menggunakan tenaga mesin seperti oven dalam proses pemanggangan kue tradisional misalnya di kawasan watang suppa sudah memakai oven meskipun pembuatan adonannya sebagian masih memakai tenaga manusia. Seperti halnya yang dikatakan bapak Bakri bahwa: “Setelah kerabat berdatangan maka mereka akan melanjutkan ke proses yang selanjutnya yaitu proses pembuatan kue tradisional dan beberapa sajian makanan mulai dari lauk pauk sampai kue moderen para kerabat akan melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama mereka akan membagi tugas dalam setiap kegiatan yang di kerjakan misalnya dalam proses pembuatan kue tradisional mereka akan membagi diri ada yang bertugas untuk memanggang dan ada juga yg bertugas untuk membuat adonan bgtupun kegiatan lainnya akan dikerjakan secara bersama-sama sehingga pekerjaan tersebut bisa menjadi ringan”.³⁵

3. Membuat *Walasoji*

Kemudian kegiatan selanjutnya adalah prosesi pembuatan wala soji yang di istilahkan oleh orang bugis merupakan anyaman dari bambu yang berbentuk segi 4 atau *sulapa' eppa'*. Masyarakat bugis di Watang Suppa menggap bahwa *walasoji* mengandung makna dunia sebagai kesempurnaan arti kesempurnaan disini adalah 4 penjuru mata angina yaitu timur, barat, utara dan selatan.

³⁵Bapak Bakri, Tokoh Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis Tanggal 21 Desember 2022.

Adapun *walasoji* dibuat menggunakan bahan bambu mengandung makna yaitu dipercaya bahwa pohon bambu mempunyai makna yang dapat dijadikan sebagai pembelajar yakni akar pohon bambu yang menunjang ke dasar bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur dan tidak patah meskipun ditiup angin kencang. Hal ini mengajarkan kepada manusia bahwasahnya agar tumbuh dan berkembang mencapai kesempurnaan bergerak dari dalam lalu keluar bukan sebaliknya.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak ABD. Hafid Azis terkait alasan mengapa harus ada *walasoji* dalam prosesi pernikahan adat bugis beliau menyatakan bahwa :
“Walasoji ipakkegunang’i mancaji attaroang buah buahan.Iye rupanna Buah buahanna mega rupanna iyarega ipattongang yappunnai akkegunangang tapodo pappojinna iyye sipasang botting’e sipulakkai sipubene mancaji wija pappoji makkeguna maega lao ripadanna rupatau”.³⁶

Maksud perkataan dari Bapak ABD. Hafid Azis *walasoji* ini digunakan sebagai tempat buah-buahan (keranjang buah-buahan). Buah-buahan disini terdiri dari berbagai jenis buah-buahan yang dipercaya memiliki arti penuh harap agar cinta pasangan suami istri menghasilkan buah kasih yang akan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Isi dari *walasoji* terdiri dari, kelapa, pinang, nangka, tebu, pisang, biasanya juga ada sepasang ayam. Selanjutnya *walasoji* akan dibungkus dengan *kaci* (kain kafan).

Buah kelapa melambangkan cinta yang tidak terputus karena cintanya bersih dan bening, maksudnya mencintai istri dan anak sepanjang hayat, cinta yang tidak berubah dari awal hingga akhir, ibaratnya kelapa yang memiliki isi yang putih serta air yang manis dan jernih. Buah pinang melambangkan tanggungjawab dari suami

³⁶ABD. Hafid Azis, Toko Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, *Wawancara Penulis Tanggal 21 Desember 2022.*

dalam memikul resiko berkeluarga, maksudnya sebagai seorang kepala keluarga harus sanggup memimpin, membina, dan mempertanggungjawabkan atas istri dan anaknya dalam segala hal, sebagaimana halnya pinang yang mulai dari akar sampai buahnya dapat dimanfaatkan. Buah nangka melambangkan kebulatan tekad dan cita-cita yang luhur, maksudnya suami akan membahagiakan keluarganya, meskipun harus dengan kerja keras banting tulang. Buah tebu melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati. Maksudnya adalah calon suami telah ikhlas menerima perempuan yang akan dinikahinya sebagai calon istri dan ibu dalam rumah tangganya kelak. Disini suami harus ikhlas menerima istrinya dengan apa adanya, dan baik buruknya. Sepasang ayam (jantan dan betina) memiliki maksud agar kedua mempelai memiliki keturunan yang banyak.

Walasoji sebuah adat yang masih berkembang di masyarakat Bugis khususnya bagi masyarakat yang ada di Waatang Suppa, dimana *walasoji* ini diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dalam persiapan menjelang pernikahan. *Walasoji* ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat Bugis di Watang Suppa dalam mempersiapkan pernikahan yang dimana adat ini sebagai bentuk peninggalan nenek moyang mereka dan dalam rangkaian *walasoji* ini sebagai doa orang tua kepada anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan. *Walasoji* ini masih terjaga sampai sekarang dan menjadi kearifan lokal bagi masyarakat Bugis di Watang Suppa.

Filosofi yang terkandung dalam *walasoji* ini, berkaitan dengan makna simbol-simbol adat perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Dimana simbol-simbol yang terdapat dalam *walasoji* ini umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat didalam ajaran Islam atau tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'at.. Namun pada bagian-bagian tertentu masih perlu dilakukan penyesuaian-

penyesuaian agar tidak melenceng dengan Syariat. Yang dimana simbol dari *walasoji* ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat bugis sebagai pelengkap dalam rangkaian pernikahan dan setiap bahan yang digunakan dipercayakan memiliki arti yang sangat penting seperti dengan rangkaian persiapan yang harus ada dalam *walasoji* ini seperti: pisang, nangka, salak, tebu dan kelapa. Dan *walasoji* ini tidak diharuskan dalam pembuatannya atau tidak memberatkan masyarakat karena tidak ada kewajiban yang secara khusus tetapi masyarakat setempat di Sulawesi Selatan ini mempercayai warisan leluhur dari nenek moyang yang harus dijaga dan diakui keberadaanya.

Walasoji dalam tinjauan akulturasi islam dan budaya dapat dilakukan sesuai dengan syari'at islam dan kepercayaan atas simbol-simbol yang terdapat didalamnya tidak menyekutukan Allah Swt. Adat yang dapat dijadikan sumber hukum selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Dengan demikian dapat memunculkan sifat akomodatif hukum islam terhadap tradisi *walasoji* dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

4. Acara siraman (*Dio Majang*)

Dio majang merupakan warisan budaya orang tua terdahulu dalam bentuk mandi yaitu mandi kembang yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum dilaksanakan acara pernikahan. Orang tua atau keluarga calon pengantin yang akan melakukan ritual mandi ini memanggil *sanro paddio* untuk mendoakan air yang akan digunakan untuk melakukan ritual mandi. Berdasarkan keyakinan masyarakat bugis bahwa *dio majang* adalah proses siraman untuk mensucikan pengantin baik dari mensucikan diri dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, mensucikan hati dan niat

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar rumah tangga tersebut berjalan baik dan keluarganya selalu sehat dan langgeng dalam berkeluarga.

Kaitannya adat tersebut dengan nilai keagamaan ialah *dio majang* digunakan dengan harapan doa dan pembersih diri sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam Islam tidak mengenal istilah *dio majang*, akan tetapi dalam ajaran Islam dikenal istilah *taharah* yang dilakukan dengan cara meratakan air keseluruh badan untuk bersuci dari hadas besar. Makna dari *dio majang* dan *taharah* ini adalah untuk menghilangkan kotoran dalam Islam atau biasa disebut hadas dengan tujuan untuk mencapai kesucian agar sah dalam melakukan ibadah, shalat, puasa dan haji.

Kepercayaan masyarakat bugis terhadap tradisi *dio majang* berasal dari kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu *To Riolo* yang di ikuti oleh masyarakat hingga akhirnya sampai sekarang tetap dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Bugis di Watang Suppa yaitu pada awal masyarakat percaya bahwa *dio majang* adalah sebagai obat dan pembersih untuk menyucikan diri sebelum berumah tangga, saat adanya acara perkawinan sebagai tanda kesyukurannya, hingga akhirnya menjadi adat kebiasaan ditengah-tengah masyarakat bugis yang sampai sekarang dilaksanakan sebelum acara perkawinan. Adat kebiasaan tersebut dikenal dengan sebutan tradisi *dio majang* yang berarti mandi kembang pinang dan kelapa.

Dalam tinjauan akulturasi Islam dan budaya bahwa tradisi *dio majang* yaitu boleh dilaksanakan ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi ini memiliki nilai akhlak yaitu tauhid yaitu mengesakan Allah karena melakukan *dio majang* tujuannya adalah doa kepada Allah agar menurunkan rahmat-Nya kepada calon pengantin, *Dio majang* memiliki tujuan yang baik yaitu membersihkan diri, Allah menyukai orang yg bersih, serta nilai kebebasan/kemerdekaan (*al-hurriyah*)

yaitu bebas dalam melakukan. Kemudian *dio majang* tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya.

Adat pernikahan seperti *dio majang* masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat bugis di Watang Suppa karena menurutnya tradisi ini adalah tradisi dari orang tua terdahulu yang harus dilestarikan. Akan tetapi sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan adat ini, mereka menganggap persiapan bahan untuk adat ini merepotkan karena harus mencari *majang alosi* atau *majang kaluku* untuk digunakan sebagai bahan untuk *dio majang* yang mana didaerah tempat tinggal mereka sudah jarang sekali ditemui pohon pinang atau pohon kelapa yang tumbuh.

Adapun bahan yang perlu dipersiapkan keluarga calon pengantin saat pelaksanaan *dio majang* seperti majang alosi atau majang kaluku, telur ayam kampung, kembang dan air. Masyarakat dahulu memaknai majang alosi dan majang kaluku ini agar rejeki calon pengantin dapat berkembang seperti buah pinang yang selalu berkembang dan buah kelapa yang semakin lama semakin bagus sehingga diharapkan agar hubungan pengantin nantinya akan awet.

Sebagaimana yang dijelaskan narasumber Bapak ABD.Hafid Aziz beliau mengatakan :

*“Narekko meloni idio calong bottingnge ipassadia ni jolo majang alosi e sibawa majang kaluku sibawa bunga-bungana narekko meloni itoana pasadiaki ota, tello, loka, benno sibawa sokko sipenne. Kodetto tomelo itoana de’na marigaga pole idi’ meto maeloki atau teaki jamai idimi napolei bawang. Narekko engka salah siddina deggaga neikiya de’i majang kalukunna weddingmo daunna mi ipake ”.*³⁷

Maksud dari perkataan bapak ABD. Hafid Azis bahwa ketika *prosesi dio majang* ingin dimulai, maka harus mempersiapkan kembang pinang dan kembang kelapa dan bunga-bunga lainnya namun sebelum memasuki acara siraman tersebut

³⁷ABD. Hafid Azis, Toko Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis Tanggal 21 Desember 2022.

ada beberapa orang yang melakukan satu tradisi pelengkap yang disebut juga tradisi toana (disuapi) makan dimana ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum tradisi itu dimulai antara lain daun sirih, telur, pisang, benno, dan nasi ketan satu piring (*sokko*). Ketika, ada salah satunya tidak ada misalnya kembang kelapa yang tidak ada maka boleh menggunakan daunnya saja untuk mewakili kembang kelapa tersebut.

Dio majang dilaksanakan sehari menjelang hari pernikahan, tempat pelaksanaannya dirumah calon pengantin berdekatan dengan tempat pesta pernikahan nantinya, calon pengantin duduk memakai sarung pada saat akan dimandikan. Prosesi pelaksanaannya dengan mencampurkan semua bahan *dio majang* kedalam sebuah gentong yang berisi air dengan direndam, setelah itu *sanro paddio majang* akan membacakan doa pada air yang berisikan bahan *dio majang*. Keluarga maupun tetangga dari calon pengantin bisa ikut memandikan dengan cara menyiram calon pengantin menggunakan air yang ada dalam gentong, adapun batasan yang diperbolehkan untuk ikut memandikan (*mappadio*) hanya untuk tujuh orang saja. Setelah selesai prosesi *dio majang*, calon pengantin bersiap-siap untuk mandi ulang dan memakai pakaian ganti (*mappake*). Kemudian calon pengantin yang sudah *mappake* dipersilahkan untuk menyicipi makanan yang telah disediakan seperti pisang, nasi dan telur rebus (telur ayam).

Pelaksanaan *dio majang* juga tidak bersifat wajib, apabila masyarakat bugis tidak ingin melaksanakan salah satu adat pernikahan ini tidak menjadi masalah karena tidak akan ada ancaman atau bahaya yang terjadi jika tidak dilakukan. Akan tetapi jika dilaksanakan alangkah lebih bagusnya lagi dengan maksud untuk menghargai dan mewarisi salah satu adat pernikahan pada masyarakat bugis. Ini menunjukkan bahwa

tidak terdapat paksaan dalam pelaksanaan *dio majang* karena mengandung nilai kebebasan.

Namun berdasarkan observasi awal, masyarakat watang suppa memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai tradisi *Madde'mme* ada yang mengatakan bahwa rangkaian dari tradisi tersebut mulai dari siang hari sampai malam *mappacci*, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tradisi *Madde'mme* hanya dilakukan di siang hari saja.

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelitian di Watang Suppa dengan menemui beberapa tokoh masyarakat yang dapat dikatakan bahwa memiliki pemahaman mengenai tradisi *Madde'mme*. Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Bakri merupakan salah satu tokoh masyarakat di Watang Suppa. Beliau mengatakan bahwa:

“iyaro Madde'mme essona mi ipigau'i sebelum esso botting, yako wenni na tania na Madde'mme asenna wenni mappaccina botting'e. Iyaro Madde'mme dena makkada tau'e wenni addemmeang tapi esso addemmeang”.³⁸

Maksud dari perkataan Bapak Bakri yakni, Kegiatan *Madde'mme* itu hanya dilakukan di siang hari atau dengan kata lain bahwa kegiatan yang dilakukan setelah siangnya sudah tidak termasuk kedalam kegiatan *Madde'mme* misalkan kegiatan yang dilakukan di malam harinya itu bukan lagi termasuk *Madde'mme* tetapi disebut malam *mappacci*, kemudian istilah-istilah yang digunakan orang disini sebelum atau satu harian menjelang pernikahan yaitu *esso addemmeang*.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Lebi salah satu tokoh masyarakat di Watang Suppa yang juga memiliki pemahaman mengenai tradisi *Madde'mme*. Beliau mengatakan bahwa:

³⁸Bapak Bakri, Tokoh Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis Tanggal 21 Desember 2022.

“iyaro esso addemmeang makkada misalna engka botting, nappa iye esso, esso addemeangna nappa wennina, wenni mappaccina nappa bajan’na Bottingna. Nappa yako narapini esso addemmeangna engka maneng ni tuh balibola’e, keluargana tau bottinge lao pabaling makkibua beppa, bandang-bandang, barongko sibawa mappasadia anre”.³⁹

Maksud dari perkataan Bapak Lebi bahwa kegiatan *Madde’mme* ini adalah kegiatan satu harian sebelum menjelang akad nikah dimana di kegiatan ini para keluarga maupun tetangga akan berdatangan untuk saling bergotong royong satu sama lain untuk membuat makanan seperti kue dan makanan lauk pauk. Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan *Madde’mme* hanya dilakukan di siang hari dilanjutkan dengan malam *mappaci* yang kemudian besoknya yaitu hari pernikahannya atau hari akad.

Bapak ABD. Hafid Azis salah satu tokoh masyarakat Watang Suppa juga mengatakan bahwa:

“Iyaro tradisi Madde’mme riolopa nariolo waktunna mopa zamanna tau riolo’e yako melo mappabotting engka ade’ napigau sebelum esso bottingna iyanatu esso addemmeang asengna. Riolo yako narapini esso addemmeangna pada engka manengnintuh balibola’e, keluargana bottingnge lao pabaling makkibua beppa, bandang-bandang, barongko, doko-doko caca, mappasedia anre, sibawa makkibua walasoji”.⁴⁰

Maksud dari pernyataan diatas adalah menurut Bapak ABD. Hafid Azis bahwa tradisi *Madde’mme* sudah ada sejak zaman nenek moyang kami dimana pada zaman itu sebelum melakukan prosesi akad nikah terlebih dahulu melakukan kegiatan satu harian menjelang pernikahan atau yang sering disebut dengan *Madde’mme*, dimana pada zaman nenek moyang kami proses *mandemme* ini hanya dilakukan pada siang harinya yaitu H-1 menjelang pernikahan, dihati tersebut orang-orang akan

³⁹Bapak Lebi, Tokoh Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis Tanggal 21 Desember 2022.

⁴⁰ABD. Hafid Azis, Tokoh Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis Tanggal 21 Desember 2022.

berdatangan seperti keluarga tetangga maupun anak-anak kecil yang akan turut meramaikan acara H-1 pernikahan, namun kegiatan yang paling penting ketika *Madde'mme* adalah kegiatan membuat kue tradisional seperti *bandang-bandang*, *barongko* dan aneka kue lainnya serta tidak lupa menyiapkan makanan berat dan lauk pauknya yang akan dihidangkan besok, serta membuat *walasoji*.

Sedangkan Menurut Bapak Jamal Jalil berbeda dari pendapat sebelumnya, Beliau memiliki pemahaman lain terkait tradisi *Madde'mme* yang menyatakan bahwa:

“Menurut ku iya, iyaro Madde'mme mappammula esso'e lettu wenni mappaccinna iyanatu senna Madde'mme, Nappa lao ki balinggi tau mappabottinge”.⁴¹

Lain halnya dengan Bapak Jamal Jalil berbeda dari pendapat sebelumnya, Bapak Jamal Jalil memiliki pemahaman lain terkait *Madde'mme* ini beliau berpendapat bahwa *Madde'mme* adalah serangkaian kegiatan menuju hari Akad pernikahan, beliau berpendapat bahwa mulai dari H-1 pernikahan sampai besoknya akad nikah itu yang dikatakan tradisi *Madde'mme* kemudian beliau menambahkan bahwa kata *Madde'mme* secara umum diartikan sebagai ikut serta membantu dan meramaikan acara pernikahan sanak saudara. Mengapa pak bisa berpendapat seperti hal tersebut karna menurut beliau bahwa tradisi *Madde'mme* ini memang awalnya dilaksanakan mulai dari pagi sampai malam atau dengan kata lain malam sebelum hari H termasuk kedalam tradisi *Madde'mme* karna itu yang dilakukan oleh para nenek moyang mereka atau para nenek moyang memiliki pemahaman bahwa satu harian menuju hari H itu termasuk malam adalah termasuk kategori tradisi *Madde'mme* namun memang tidak bisa di pungkiri bahwa zaman sudah semakin

⁴¹Jamal Jalil, Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, *Wawancara Penulis Tanggal 21 Desember 2022*.

moderen dan banyak pemahaman yang berbeda bermunculan contohnya tradisi *madde'mme* ini para masyarakat moderen membedakan menjadi 2 kategori yaitu kegiatan yang dilakukan mulai dari pagi - malam itu dikatakan tradisi *madde'mme* sedangkan malamnya disebut malam *mappacci* namun menurut saya pribadi saya lebih mengikuti dan memegang teguh tradisi nenek moyang namun tidak menyalahkan pendapat masyarakat modern.

Jadi berdasarkan beberapa pernyataan dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat di kecamatan Watang Suppa memiliki pemahaman bahwa *Madde'mme* adalah suatu kegiatan yang dilakukan H-1 menuju pernikahan dimana proses tradisi *Madde'mme* ini akan dimulai dengan kegiatan pembuatan makanan dan teh maupun minuman lainnya yang akan disugukan kepada para kerabat dan tetangga yang datang untuk membantu segala persiapan yang akan digunakan untuk hari akad nantinya. Setelah itu kegiatan akan dilannjutkan untuk proses pembuatan kue tradisonal maupun kue modern yang akan disajikan kepada para tamu yang akan datang pada saat hari akad tiba, namun bukan hanya kue makanan berat seperti nasi, lauk pauk dan sup akan disiapkan di hari *Madde'mme* ini.

Lalu muncul pertanyaan mengapa pembuatan makanan tersebut harus dibuat satu hari menjelang akad mengapa bukan hari akad saja dibuat. Jadi dalam tradisi pernikahan masyarakat bugis tamu undangan akan mulai berdatangan pada saat pagi hari jadi makanan sudah harus siap satu hari menjelang akad. Namun meskipun demikian ada juga pemahaman lain yang mengatakan bahwa *Madde'mme* adalah semua rangkaian acara mulai dari persiapan H-1 sampai hari akad namun yang

kebanyakan digunakan oleh masyarakat suppa adalah pernyataan pertama bahwa *Madde'mme* kegiatan satu harian menjelang hari akad.

2. Tradisi *Madde'mme* di Watang Suppa dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk dua macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syariat Islam, dan pandangan yang mengutamakan ilmu adat. Kedua pandangan tersebut memberikan pengaruh pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai tradisi-tradisi yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang beraneka ragam seperti suku bangsa, agama, adat istiadat, golongan/kelompok dan sebagainya, Masyarakat yang beraneka ragam terdiri atas berbagai golongan suku bangsa. Dari berbagai macam adat istiadat inilah yang biasa menjadi ciri khas atau perbedaan dari daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Dengan adanya kesinambungan antara adat dan Islam kemudian dalam aktivitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang disertai dengan spiritualitas yang berasal dari kearifan yang diemban adat. Ketika menempuh siklus kehidupan, maka sandaran utama berada pada dua panduan yaitu adat dan Islam. Dalam prinsip ini, semua adat yang bertentangan dengan syariat tidak serta merta ditinggalkan. Hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetap dijalankan. Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa

Indonesia, namun dalam perkembangannya sehingga dasar kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan kebudayaan itu disebut akulturasi kebudayaan. Akulturasi adalah perpaduan antara budaya lokal dengan budaya asing. Budaya lokal adalah suatu budaya yang berkembang di daerah-daerah dan merupakan milik suku bangsa nusantara. Bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa yang multikultural dalam suku bangsa dan budaya.

Sedangkan budaya Islam adalah suatu cipta dan karya manusia baik muslim maupun non muslim yang berangkat dari sumber ajaran Islam. Islam tersebar di tengah masyarakat dan terjadi interaksi di dalamnya antara budaya lokal dengan Islam.

Ciri-ciri struktur kebudayaan Islam seperti:

1. Kebudayaan Islam adalah semua hasil ciptaan karya yang di hasilkan dalam pemerintahan Islam atau komunitas yang mayoritas muslim dengan Islam sebagai agama individu atau komunitas pencetusnya.
2. Kebudayaan Islam adalah suatu cipta dan karya yang bersumber dari dasar ajaran Islam, apapun agama individu atau komunitas pencetusnya meskipun berada di bawah pemerintahan non muslim. Jika ditinjau dari ciri-ciri kebudayaan Islam diatas merupakan bahwa semua hasil ciptaan atau karya manusia merupakan kebudayaan yang manusia anggap sebagai suatu kebiasaan dari dulu sampai sekarang yang dilestarikannya karena merupakan warisan dari leluhur mereka.

Manusia dimanapun dia berada atau bertempat tinggal, pasti memiliki yang budaya dan tradisi. Orang-orang yang memiliki tradisi dan budaya pasti memiliki

suatu sifat dan watak yang berbeda dari suku satu dengan suku yang lain. Demikian pula dengan keadaan di masyarakat watang suppa yang memiliki budaya dan tradisi seperti tradisi *Madde'mme*.

Kegiatan *Madde'mme* ini adalah kegiatan satu harian sebelum menjelang akad nikah dimana dikegiatan ini para keluarga maupun tetangga akan berdatangan untuk saling bergotong royong satu sama lain untuk membuat makanan seperti kue dan makanan lauk pauk beliau juga menambahkan bahwa kegiatan *Madde'mme* hanya dilakukan di siang hari dilanjutkan dengan malam mappaci yang kemudian besoknya yaitu hari pernikahannya atau hari akad.⁴²

Jika ditinjau dalam pandangan Islam, al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar landasan dan pedoman hidup bagi ummat Islam yang telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Nilai-nilai yang termasuk dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan dan lain sebagainya. Akan tetapi eksistensi adat istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

Tradisi *Madde'mme* merupakan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat khususnya masyarakat Watang Suppa. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut, terdapat nilai-nilai yang pada dasarnya sejalan dengan nilai Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu budaya lokal sangat beragam dan di dalam setiap nilai-nilai budaya lokal tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan atau kearifan yang patut diikuti, utamanya apabila terdapat hubungan dengan masalah masyarakat yang beragama sebagai pengontrol dalam melaksanakan ajaran yang baik.

⁴²Muh alwi, Akulturasi Budaya Islam dan Berbagai Tradisi Pada Masyarakat Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, *Jurnal analisis tradisi dan budaya* Vol .16 no.1, 2020.

Hakikat budaya sebagai pengetahuan masyarakat lokal, pada dasarnya memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar tindakan setiap masyarakat, seperti halnya masyarakat muslim di Suppa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, ditemukan bahwa masyarakat muslim di Watang Suppa mampu secara kreatif memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam selama dianggap tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Hal itu dapat dilihat dari tradisi *Madde'mme* dimana pada proses pelaksanaannya, hal-hal yang dahulunya bertentangan dengan syariat Islam diakomodasi secara kreatif sehingga dapat diterima dalam masyarakat muslim di Suppa. Setiap rangkaian kegiatan dari tradisi *Madde'mme* memiliki nilai-nilai budaya lokal yang menjadi tujuan pelaksanaan tradisi ini.

Dalam Pelaksanaan tradisi *Madde'mme* terdapat nilai-nilai sosial, yang merupakan bagian dari Islam. Ditinjau dari aspek akulturasi Islam dan budaya ada beberapa nilai dalam perspektif Islam dapat kita lihat sebagai berikut;

1. Nilai Komunikatif

Orang bisa dikatakan komunikatif adalah orang yang memiliki kemampuan berbahasa dengan gaya yang dimilikinya, sehingga sebuah pesan dapat disampaikan dan diterima dengan baik. Komunikatif merupakan suatu nilai yang sangat penting dalam berlangsungnya tradisi tersebut karena tanpa adanya komunikasi yang baik diantara suatu kelompok, maka akan mustahil hal tersebut, dapat terlaksana dengan baik.

Adanya komunikasi yang baik disini akan mempermudah penyelesaian tradisi *Madde'mme* dengan baik. Komunikatif menekankan pada fungsi bahasa sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi dalam proses terjadinya interaksi antar manusia.

Seperti yang ada di masyarakat Suppa, mereka menjalin komunikasi dengan baik dan mendapatkan respon baik. Mereka melihat kepada siapa dia berkomunikasi dan bagaimana gaya yang bagus untuk berkomunikasi kepada orang yang beda-beda karakter.

Komunikasi sesama manusia terlaksana dalam praktek muamalah dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, seni dan lainnya. Tujuan dari kegiatan komunikasi tersebut adalah meningkatnya ketaqwaan seseorang dan juga terbentuknya transformasi masyarakat yang lebih baik dalam naungan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini, tentu berbeda dengan konsep kegiatan komunikasi dalam perspektif pemikiran Barat yang memandang komunikasi dari sisi pragmatis, materialistik dan menekankan pada kapitalisme semata. Pesan dalam kegiatan komunikasi diarahkan pada pencapaian keuntungan secara materi baik antar individu maupun mengeruk keuntungan melalui sarana komunikasi massa. Komunikasi dalam Islam yang senantiasa mengedepankan aspek ketelitian dan tanggungjawab membutuhkan adanya check dan recheck dalam setiap informasi yang diterima.⁴³

Bentuk nyata nilai komunikatif dalam tradisi *madde'mme* dapat dilihat dalam prosesi acara pernikahan hajra di Watang Suppa dimana masyarakat saling berinteraksi antara satu dengan yang lain saling sapa menyapa dan saling bertukar cerita mulai dari cerita tentang keluarga dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan saya selaku peneliti ada hal yang menjadi daya tarik tersendiri dalam tradisi *madde'mme* ketika saya berkunjung ke acara *madde'mme* pernikahan hajrah para kerabat atau ibu-ibu yang datang akan melakukan pekerjaan pembuatan makanan yang akan disajikan ketika hari H baik itu sajian makanan berat

⁴³Zikri Fachrul Nurhadi, "Komunikasi Dalam Pendekatan Islam". *Journal Communication* 6, no. 1 (2015).

maupun kue-kue tradisional mereka akan mengerjakannya sambil bertukar cerita sehingga pekerjaan yang mereka kerjakan tidak terasa berat atau membosankan. Jika mau di fikir selaku orang yang tidak terlalu terlibat dalam acara *madde'mme*. Kegiatan *madde'mme* ini cukup menguras tenaga karna pekerjaan yang dilakukan terbilang pekerjaan yang cukup rumit dan banyak mulai dari persiapan makanan yang akan di makan para ibu-ibu yang datang membantu, pembuatan kue tradisional dan pembuatan makanan yang akan di sajikan di hari H namun yang mengherankan ibu-ibu dapat santai dalam melakukan semua pekerjaan itu karena mereka akan saling berinteraksi sepanjang proses *madde'mme* itu.

2. Nilai Silaturahmi

Silaturahmi merupakan sebuah nilai yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan pada masyarakat. Disini masih jelas terlihat nilai silaturahmi yang masih sangat dijaga dengan baik dan dipegang erat oleh masyarakat Suppa. Dalam pelaksanaan tradisi *Madde'mme* ini dapat dilihat dari kerabat, tetangga dan orang-orang terdekat datang dalam meramaikan dan membantu berlangsungnya tradisi tersebut. Hal ini merupakan suatu tindakan yang dapat menjaga silaturahmi antara mereka. Silaturahmi ini dapat mempererat tali persaudaraan mereka dalam melangsungkan hidup sosial, hal ini juga dapat bermanfaat bagi mereka karena dengan silaturahmi yang baik maka hubungan tolong-menolong antara mereka akan terjalin baik pula.

Manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Seringkali, ini dapat menyebabkan putusnya suatu hubungan. Untuk menyambung tali yang putus, umat Islam dihimbau untuk tetap bersilaturahmi. Secara bahasa, silaturahmi berasal dari kata *shilah* yang berarti hubungan dan rahim yang berarti kerabat. Rahim sendiri juga

berasal dari kata *Ar Rahmah* yang berarti kasih sayang atau kekeluargaan Mendekatkan Diri Kepada Allah swt.

Selain dapat mendekatkan diri kepada Allah swt, silaturahmi juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dorongan untuk saling memaafkan dengan tetap bersilaturahmi bisa membuat hubungan menjadi harmonis. Karena setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa, tentunya seseorang akan meminta maaf dan memaafkannya. Seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dianggap sebagai perusak bumi. Bahkan ia juga akan mendapat laknat dari Allah swt.

Islam adalah agama damai dan mencintai kedamaian, Islam senantiasa membimbing ummatnya untuk selalu mampu menjaga kerukunan antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam ajaran agama Islam bahwa semua manusia itu bersaudara tanpa memandang perbedaan. Hal ini dikemukakan dalam QS. Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mampu menghargai perbedaan dan keragaman, maka perbedaan itu akan menjadi rahmat dan nikmat baginya. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang Mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Persaudaraan itu mendorong ke

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya* h.516.

arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus mengusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian di antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Hendaknya setiap muslim senantiasa menjalin silaturahmi dengan sanak keluarga atau kerabat. Di mana silaturahmi merupakan salah satu cara ibadah anjuran langsung dari Allah swt selain kewajiban-kewajiban lainnya. Salah satu keutamaan yang dapat diraih apabila seorang muslim terus menjalin silaturahmi yakni didekatkan kepada surge dan di jauhkan dari panasnya api neraka. Manfaat lain dari silaturahmi adalah dapat membuat kita menjadi mulia. Karena berhubungan dengan mereka yang telah memutuskan tali persaudaraan merupakan sosok terpuji yang dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Ar-Ra'd ayat 25 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan Mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang Itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam)”⁴⁵

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 349.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sifat-sifat baik orang-orang Mukmin itu berlawanan dengan sifat-sifat buruk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak menepati janji Allah yang secara fitrah telah mereka ucapkan dahulu. Mereka melawan fitrah dan akal mereka sendiri dengan menyembah batu-batu yang tidak dapat memberikan keuntungan dan kerugian apa-apa. Mereka juga melanggar perjanjian mereka kepada sesama manusia, kemudian memutus tali silaturahmi dengan mereka, dan tali perhubungan mereka dengan Allah. Mereka tidak mematuhi perintah-perintah Allah dan tidak mengesakan-Nya dalam bentuk ibadah. Apabila berbicara, mereka berbohong, Apabila berjanji, mereka ingkar. Apabila diberi kepercayaan, mereka berkhianat. Suka mengingkari janji Allah yang telah mereka ikrarkan sebelumnya.

Mereka juga memutuskan silaturahmi antara sesama manusia terutama dengan orang-orang mukmin, tetapi mereka tetap menjaga hubungan dan memberikan bantuan kepada orang-orang kafir. Di antara contohnya adalah mereka menghalang-halangi setiap usaha yang menuju kepada pembinaan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Mereka tidak sudi melihat terwujudnya persatuan dan kesatuan antara orang-orang mukmin.

Oleh sebab itu, umat Islam haruslah hati-hati dalam menjaga kesatuan dan persatuan antara mereka, jangan dimasuki hasutan dan usaha-usaha kaum munafik untuk memecah belah persatuan itu. Mereka suka berbuat kerusakan di bumi, baik berupa kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri sendiri maupun kezaliman yang mereka lakukan terhadap hak milik orang lain dengan jalan yang tidak sah, ataupun dengan menimbulkan fitnah dan bencana dalam masyarakat muslim, dan mengobarkan permusuhan dan peperangan terhadap mereka.

Allah menetapkan hukuman yang layak untuk ditimpakan kepada orang munafik mengingat jahatnya kelakuan dan perbuatan-perbuatan mereka. Hukuman tersebut ialah berupa laknat Allah, yaitu menjauhkan mereka dari rahmat-Nya, sehingga mereka tersingkir dari kebaikan dunia dan akhirat. Mereka akan menemui kesudahan yang sangat buruk, yaitu azab neraka Jahanam, sebagai balasan dari kejahatan dan dosa-dosa yang telah mereka perbuat.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak ABD. Latang selaku tokoh agama ia mengatakan bahwa:

“Dalam proses tradisi *Madde'mme* disini ada banyak nilai-nilai positif dan faedah yang dapat kita ambil, salah satunya adalah silaturahmi dan gotongroyongnya yang sangat aktif, mereka antusias saling membantu dan gotong royong dalam pelaksanaan tradisi *Madde'mme* karena mereka beranggapan bahwa esok, lusa kita tidak tahu apakah kita lagi yang mengadakan tradisi seperti ini”.⁴⁶

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses tradisi *Madde'mme* pada masyarakat suppa, terdapat silaturahmi yang sangat erat dan gotong-royong nya yang bersatu dalam melakukan suatu kegiatan dari individu ke individu yang lain. Mereka beranggapan bahwa apabila kita tidak membantu sesama individu yang lain, maka ke depannya, apabila kita juga akan mengadakan acara maka orang-orang tidak akan ikut membantu dalam pelaksanaan acara kita tersebut

Bentuk nyata dari nilai silaturahmi dapat dilihat dalam acara pernikahan hajrah dimana para kerabat jauh mau pun dekat saling berdatangan. Para tetangga meskipun saling bertetangga tapi jarang melakukan silaturahmi karena kesibukan masing-masing. Dalam momen pernikahan ini keluarga hajrah dan tetangga saling menjalin silaturahmi lagi. Para tetangga turut serta membatu segala persiapan pernikahan hajrah dan datang untuk memberikan ucapan selamat dan doa kepada

⁴⁶ABD. Latang Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Penulis Tanggal 25 Desember 2022.

pengantin dan keluarga pengantin . bgitupun dengan kerabat jauh yang tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal keluarga hajrah dengan adanya pernikahan ini menjadi alasan utama para kerabat yang jauh yang berada di luar daerah datang untuk menjalin silaturahmi dan memberikan hadiah serta ucapan dan doa kepada pengantin dan keluarga pengantin.

3. Nilai Gotong-Royong

Nilai kegotong-royongan yang telah tertanam dalam masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan, sangat sejalan dengan pemikiran Islam. Bagi Islam dengan siapapun harus saling tolong-menolong. Dan berbuat baik dalam suatu umat maupun dengan umat lainnnya. kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada siapapun juga tanpa membeda-bedakan asal usul keturunan, ras maupun agamanya, walaupun di jaman modern ini, di saat globalisasi merambah di seluruh daerah dan di berbagai aspek kehidupan baik itu kehidupan masyarakat kota maupun desa.⁴⁷Gotong royong merupakan bentuk kerjasama dimana seseorang dikatakan beriman bila dirinya telah mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri.

Manfaat dan tujuan dari gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, antara lain:

- a) Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan.
- b) Membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat disekitar.
- c) Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang.
- d) Mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan.

⁴⁷Ahmad Sodikin & Muhammad Nashrul Haqqi, Peran Dakwah Islam Dalam Budaya Gotong-Royong, *Jurnal An-Nida* 14, no. 1 (2022)

- e) Meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan.
- f) Meningkatkan produktivitas kerja.
- g) Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekitar

Gotong-royong merupakan sebuah nilai yang sangat terlihat dalam pelaksanaan tradisi ini. Pelaksanaan tradisi *Madde'mme* tentu sangat membutuhkan kerjasama yang baik antara satu individu dengan individu lainnya dalam menyelesaikan semua perlengkapan tradisi tersebut dan menyelesaikan tahapan-tahapan sehingga pelaksanaan tradisi tersebut terselesaikan. Disini dapat dilihat dalam menyelesaikan semua tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi *Madde'mme* terbangun kerjasama yang baik antara individu dengan individu lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Rahman (Tokoh Agama lain) mengatakan bahwa;

“Kerjasama masyarakat disini sangatlah baik, pekerjaan sekecil apapun itu tetap bekerja sama dalam menyelesaikannya karena hubungan masyarakat disini sangat baik sehingga adanya pelaksanaan ini mereka secara bersamasama akan turun langsung membantu”.⁴⁸

Nilai komunikatif, silaturahmi, gotong-royong semua berlandaskan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan membuat semuanya lebih baik. Apabila komunikasi yang terjalin sesama masyarakat tersebut tidak terjalin baik, maka akan sulit masyarakat tersebut untuk saling bersilaturahmi dan sulit untuk saling bergotong-royong, dan bahkan akan sulit untuk melakukan kerjasama menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Bagi masyarakat suppa, tidak begitu penting untuk memperdebatkan kapan *Madde'mme* pertama kali dilakukan. Sebab,

⁴⁸Hj. Rahman (Tokoh Agama lain) ,Masyarakat Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Penulis Tanggal 25 Desember 2022.

mereka telah memahami apa yang telah diajarkan dari orangtua mereka, dan mendatangkan kebaikan pada diri mereka sendiri mengetahuinya dari generasi kegenerasi secara turun temurun dan dianggap sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu.

Bentuk nyata dari nilai gotong royong dalam tradisi *madde'mme* dapat dilihat dalam acara pernikahan hajrah dimana banyak bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saling bergotong royong untuk persiapan hari H pernikahan hajrah dimana para bapak-bapak akan bergotong royong untuk mendirikan tenda yang akan di gunakan sebagai pelindung ibu-ibu ketika memasak lauk pauk maupun kue tradisional agar tidak terpapar sinar matahari. Para bapak-bapak akan membagi tugas ada yang bertugas untuk mengambil bambu dan ada yang bertugas untuk mencari tenda setelah itu maka para bapak-bapak akan saling bergotong royong untuk mendirikan tenda tersebut.

Namun bukan hanya tenda begitupun dalam proses pembuatan *walasoji* para bapak-bapak saling bergotong royong untuk menganyam bambu tersebut sehingga dapat membentuk *walasoji* yang diinginkan. Disini juga para bapa-bapak akan membagi tugas ada yang bertugas membelah-belah bambu menjadi bagian yang tipis dan ada yang menganyamnya. Tak kalah juga dengan aksi gotong royong para I bu-ibu yang saling bekerja sama dalam proses pembuatan kue tradisional dan pembuatan sajian makanan. Dalam proses pembuatan kue tradisional ibu-ibu pun akan membagi tugas ada yang di bagian membuat adonan kue dan ada yang di bagian pemanggangannya. Dalam pembagian tugas itu biasanya satu pekerjaan akan terdiri dari 5-10. Hal menariknya disini kita akan melihat bagaimana kerja sama antara tim yang saling bergotong royong agar pekerjaan yang kebagian ke mereka dapat selesai

dengan baik dan hasil yang memuaskan dalam proses pembuatan kue tradisional mereka satu sama lain akan memberikan pendapat baik itu terhadap adonan maupun kue yang telah matang. Bgtupun dengan proses pembuatan sajian makanan mereka juga akan saling bergotong royong untuk menyelesaikan makanan yang akan di pakai di hari H.

4. Nila Spiritual.

Spiritual berasal dari kata *spirit* yang berarti “semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani dan keagamaan. Sedangkan dalam kamus psikologi mengatakan bahwa spiritual adalah asumsi mengenai nilai-nilai transcendental. Dengan begini, maka dapat di paparkan bahwa maknada piritualitas ialah merupakan sebagai pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan dan moralitas. Spiritual juga sering disebut sebagai keagamaan, oleh karenanya erat kaitannya dengan pengamalan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ruh merupakan jagat spiritualitas yang memiliki dimensi yang terkesan Maha Luas, tak tersentuh (*untouchable*), jauh di luar sana (*beyond*). Disanalah ia menjadi wadah atau bungkus bagi sesuatu yang bersifat rahasia.

Nilai-nilai spiritual dalam Islam tidak dapat diukur dengan tingkat keaktivans dalam menjalankan ibadah atau menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal tersebut merupakan salah satu media dan bagian kecil dari spiritual sesungguhnya. Karena pencapaian spiritual dalam Islam melibatkan seluruh dimensi dalam diri manusia, yaitu, hati, akal, dan fikiran. Sehingga didalam menjalankan kehidupan manusia dapat melepaskan diri dari hal-hal yang menyangkut humanisme dan berpijak terhadap nilai-nilai ilahiah (segala sesuatu yang datangnya dari Allah). Aspek ini lebih kepada, bagaimana manusia lebih dapat memerankan nilai-nilai

ilahiah sebagai subjek (realitas universal). Sehingga tidak ada lagi subjektifitas yang muncul dari manusia baik dalam aspek ibadah ataupun sosial.⁴⁹

Nilai spiritual dalam pelaksanaan tradisi *Madde'mme* dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memaknai sesuatu yang bersifat rohani. Hal itu didasari atas konsep bahwa segala macam perbuatan harus dimulai dengan niat suci, agar mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seseorang yang mempunyai pembawaan hati yang baik berupafitrah yang suci tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya yang benar, karena landasan dalam setiap tindakannya adalah kesucian jiwa.

Bentuk nilai spiritual dalam tradisi *madde'mme* dapat dilihat dari acara pernikahan Hajrah di Watang Suppa. Nilai spiritual ini bercerita tentang bagaimana keyakinan seseorang terhadap tuhan. Nilai spiritual di dalam tradisi *madde'mme* dituangkan dalam tradisi-tradisi yang ada yang tak lain dan tak bukan bertujuan untuk mendapatkan ridho dari sang pencipta. Adapun contoh tradisinya yaitu tradisi *dio majang* dimana tradisi ini dipercaya dapat mensucikan diri dari segala dosa. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk melepaskan segala dosa dan membuang segala bentuk kesialan sebelum memasuki kehidupan yang baru. Dalam tradisi *dio majang* ada banyak hal yang perlu dipersiapkan yang di percaya juga sebagai persyaratan sebelum melakukan tradisi tersebut diantaranya yaitu kapur, daun sirih dan telur.

Kemudian yang kedua adalah tradisi *barasanji* dimana masyarakat bugis menyakini bahwa tradisi ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada rasulullah karena dalam tradisi *barasanji* yang dilafaskan adalah sholawat nabi sehingga menyebabkan kita senantiasa mengingat rasulullah.

⁴⁹Abuddin Nata, *Pendidikan Spiritual Dalam Tradisi Keislaman*, Angkasa: Bandung, 2003, h. 8.


Pelaksanaan tradisi *Madde'mme* dalam pernikahan suku Bugis di Watang Suppa ini telah dilaksanakan secara turun temurun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber diperoleh bahwa disetiap pernikahan yang dilaksanakan pasti sesuai dengan adat dan kebiasaan yang telah berlaku sejak lama dan tetap dilaksanakan sampai saat ini. Dan dalam penerapan tradisi *Madde'mme* ini merupakan hal yang sejalan dengan ajaran Islam, yang mana hukum dari tradisi *Madde'mme* itu sendiri hukumnya mubah atau diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan.

Pembagian *al 'urf* dari sudut pandang materi yang dilakukan ada dua macam yaitu *al 'urf qauli* perkataan dan *al 'urf amali* perbuatan, kebiasaan perbuatan ini sebagai contoh terdapat pada masyarakat suku Bugis di Watang Suppa yaitu perbuatan masyarakat yang bertujuan untuk membantu persiapan akad nikah sanak saudara. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya *al 'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al 'urf am* kebiasaan yang bersifat umum dan *al 'urf khash* kebiasaan yang bersifat khusus. Dari segi baik dan buruk, *al 'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al 'urf sahih* kebiasaan yang dianggap baik dan *al 'urf fasid* kebiasaan yang dianggap rusak.

Al 'urf sahih yaitu adat yang tidak menyalahi dalil syariat, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Baik yang menyangkut adat (kebiasaan) ucapan maupun adat (kebiasaan) perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Kegiatan *Madde'mme* yang dilakukan oleh masyarakat Watang Suppa merupakan *al 'urf Khash* karena kebiasaan atau adat seperti ini hanya berlaku pada masyarakat yang berada di Watang Suppa.

Berdasarkan syarat penerapan suatu adat dalam *al 'urf* yaitu pertama *al 'urf* yang digunakan harus mencantumkan *al 'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan

dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Kedua, *al 'urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum. Ketiga, telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus-menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa peristiwa yang sama. Keempat, harus sudah ada saat peristiwa yang dilandasi terhadap *al 'urf* terjadi. Dan yang kelima, tidak ada tuntutan selain dari kehendak *al 'urf* dari pihak yang berkaitan. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku, maka yang ada adalah perjanjian, bukan *al 'urf*



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Masyarakat watang suppa adalah masyarakat yang tinggi akan sifat social dan budayanya, Hal ini dapat kita lihat dari sifat gotong royong mereka dalam mengadakan acara:

1. Dalam proses pelaksanaan bahwa ternyata Tradisi *Mademme* ada proses-proses yang dilaksanakan oleh masyarakat watang suppa untuk dilaksanakan tradisi *Mademme*.
2. Bahwa pelaksanaan tradisi *Mademme* dari hasil pengamatan langsung, dilihat bahwa tradisi *Madde'mme* dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu dan gotong royong untuk menyiapkan berbagai makanan seperti kue tradisonal dan makanan berat berupa lauk pauk yang akan dikonsumsi pada hari akad pernikahan. Namun ada dua pendapat tentang tradisi ini ada yang mengatakan bahwa *Madde'mme* itu kegiatannya itu hanya dilakukan disiang hari namun ada juga yang berpendapat berbeda dengan itu ada yang beranggapan bahwa *Madde'mme* itu serangkaian kegiatan mulai dari H-1 kegiatan akad sampai hari H akad, namun yang umum beredar di Watang Suppa adalah pernyataan yang pertama.

B. Saran

1. Apabila masyarakat memahami tentang bagaimana menjalani kehidupan sosial dan bermasyarakat yang baik maka semua dapat hidup berdampingan tanpa ada konflik atau persoalan yang akan timbul, karena dengan silaturahmi dan gotong-royong yang kita bangun tidak akan memecahkan persatuan selama semua itu memenuhi proses dengan baik tanpa bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat dan agama.

2. Dalam tradisi *Madde'mme* beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, contohnya membangun silaturahmi, gotong-royong, saling tolong menolong dan berkomunikasi dengan baik. Terkadang apa-apa yang kita lakukan semua itu belum tentu benar semua, akan tetapi mungkin ada yang masih kurang atau belum lengkap. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat ketika hubungan kita kepada individu lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

- Agustinova, Danu. Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Alwi, Muh. Akulturasi Budaya Islam dan Berbagai Tradisi Pada Masyarakat Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, *Jurnal Analisis Tradisi Dan Budaya* Vol .16 (2020).
- Barani, Andi Ishaka Mangga. 2020. "Tradisi *Penne Anreang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)". Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare.
- Basri, Hj Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dahlan. Abd Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, Edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Djalil. H A Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh (Satu Dan Dua)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli. *Ilmu fiqih; Penggalan Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* . Jakarta : Kencana, 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Goncing, Isna Arlina. 2017. "Tradisi *Makkuliwa Lopi* Dalam Masyarakat Mandar Majene (Tinjauan Filososfis)". Skripsi Sarjana: Universitas Islam Indonesia (UIN) Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Jurusan Aqidah Filsafat Prodi Filsafat Agama: Makassar.
- Haqqi, Muhammad Nashrul and Ahmad Sodikin. Peran Dakwah Islam Dalam Budaya Gotong-Royong, *Jurnal An-Nida*, Vol.14 (2022).
- Irwan, Dkk. *Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tici Publications. 2009.
- Jumantoro Totok dan Samsul Munir Amir. 2005. *Kamus Ushul Fiqih* . Jakata : Amzah.
- K. A. Ja'far. Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia. *Asas* Vol. 4 (2012).

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Mardani. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mansyhuri, Nur, Asnawi. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: Uin Malang, 2009.
- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Spiritual Dalam Tradisi Keislaman*, Angkasa: Bandung, 2003.
- Nurhadi, Zikri Fachrul. *Komunikasi Dalam Pendekatan Islam*. *Journal Communication*, Vol. 6 (2015).
- Pelras, Cistian. *The Bugis Terjemahan Abd. Rahman Abu, Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar, 2005.
- Purwanto. Muhammad, Roy. *Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Anatara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda. An-Nur Vol. 1* (2017).
- Salam. Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press, 2011.
- Sewang. Ahmand.. *Islamisasi Kerajaan Gowa Ahad XVI Sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Soekarno. Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sri. Hartati & Murdin Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Sudikna, Endik. 2021. "Akulturasi Budaya Islam Dengan Budaya Sunda Dalam Tradisi Misalin Di Desa Cimarags Ciamis". Skripsi Sarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Studi Agama Fakultas Ushuluddin: Jakarta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Cetakan 14*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin. H Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sunanto. Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Upe. Ambo. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik Ke Post Positivistik*. Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 2010.
- Wekke. Ismail, Suardi. *Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis. Analisis 13* (2013).

- Yahya, Maulana. 2019. "Tradisi Pernikahan Mattudang Penni Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur)". SKRIPSI Sarjana:UIN Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga: Jambi.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Zubair. Muhammad Kamal, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Pare Pare Tahun 2020*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3439/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYAHRUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : KARABALLO, 16 Oktober 2000
NIM : 18.2100.051
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : WATANG SUPPA, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS TRADISI MADDEMME DI WATANG SUPPA DALAM TINJAUAN AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

10 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0614/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-11-2022 atas nama SYAHRUDDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1817/RT.Teknis/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 15-11-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0614/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 15-11-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : SYAHRUDDIN
 - 4. Judul Penelitian : ANALISIS TRADISI MADDEMME DI WATANG SUPPA DALAM TINJAUAN AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-05-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA**

Alamat : Jl. Bau Masepe No. 1 Majennang Suppa, 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ **06** /KSP/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : **SYAHRUDDIN**
NIM : 18.2100.051
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswa/ Syariah DAN Ilmu Hukum Islam / Ahwal
Al-Syakhsiyah
A l a m a t : Karaballo, Kel. Watang Suppa Kec. Suppa,
Kab. Pinrang

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"ANALISIS TRADISI MADDEMME DI WATANG SUPPA DALAM TINJAUAN AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Majennang, 09 Januari 2023



P. MURADI, S.Sos
Penata Tk. I

Nip. 19820126 200212 1 004



NAMA MAHASISWA : SYAHRUDDIN
NIM : 18.2100.051
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ANALISIS TRADISI *MADDEMME* DI
WATANG SUPPA DALAM TINJAUAN
AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk tokoh agama:

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap tradisi *maddemme* ?
2. Apakah dalam melakukan tradisi *maddemme* dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat di watang suppa ?
3. Apakah pelaksanaan tradisi *maddemme* di watang suppa bertentangan dengan syariat islam ?
4. Apakah dalam proses tradisi *maddemme* di Watang Suppa memiliki hubungan dengan sistem hukum Islam ?

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi terbentuknya tradisi *maddemme* di watang suppa?
2. Apa yang dimaksud dengan *maddemme*?

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya tradisi *maddemme* ?
4. Siapakah yang ikut berperan dalam melakukan tradisi *maddemme* ?
5. Apakah ada pro dan kontra terhadap masyarakat adanya tradisi *maddemme* di masa sekarang ?.

Parepare, 03 Oktober 2022

Mengetahui,-

PembimbingUtama

PembimbingPendamping



(Dra. Rukiah, M.H)
NIP. 196502181999032001



(Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H)
NIP. 197903112011012006

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : BAKI
Pekerjaan : KHATIB MASJID KARABALLO (MASJID ILHAM)
Alamat : KARABALLO

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudara Syahrudin Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "**Analisis Tradisi Maddemme Dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya**".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Desember 2022

Yang Bersangkutan


BAKI

Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : ABD. HAFID ABIS

Pekerjaan : NELAYAN

Alamat : MAJENMANGA

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudara Syahrudin Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul “Analisis Tradisi Maddemme Dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya”.

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Desember 2022

Yang Bersangkutan

PAREPARE

Henat

Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : LEBI

Pekerjaan : PETANI

Alamat : KARABALLO

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudara Syahrudin Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul “**Analisis Tradisi Maddemme Dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya**”.

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Desember 2022

Yang Bersangkutan



LEBI

Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : ABD. LATANG

Pekerjaan : IMAM MASJID ILHAM KARABALLO

Alamat : TASSALIM

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudara Syahrudin Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Analisis Tradisi Mademme Dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Desember 2022

Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : JAMAL JALIL

Pekerjaan : MELAYAN


Alamat : MAJENNANG

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudara Syahrudin Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Analisis Tradisi **Maddemme Dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya**".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Desember 2022

Yang Bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:


Nama : H. RAHMAN
Pekerjaan : IMAM MASJID AN-NUR
Alamat : MAJENAN

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudara Syahrudin Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "**Analisis Tradisi Mademme Dalam Tinjauan Akulturasi Islam dan Budaya**".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Desember 2022

Yang Bersangkutan



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Bakri, Tokoh Masyarakat Watang Suppa, tanggal 21 Desember 2022 di Watang Suppa



Wawancara dengan Bapak Lebi, Tokoh Masyarakat Watang Suppa, tanggal 21 Desember 2022 di Watang Suppa



Wawancara dengan Bapak ABD. Hafid Azis, Tokoh Masyarakat Watang Suppa, tanggal 21 Desember 2022 di Watang Suppa



Wawancara dengan Bapak ABD. Latang, Tokoh Agama masyarakat Watang Suppa, tanggal 25 Desember 2022 di Watang suppa



Wawancara dengan Bapak Jamal Jalil, Masyarakat Watang Suppa, tanggal 21 Desember 2022 di Wattang Suppa



Wawancara dengan Bapak H. Rahman, Tokoh Agama Masyarakat Watang Suppa, tanggal 25 Desember 2022 di Watang Suppa



Proses Pembuatan kue tradisonal dan momen kumpul kerabat keluarga



Proses pembuatan makanan yang akan dihidangkan pada saat hari akad` nikah.



Prosesi siraman (*Dio Majang*) dan pembuatan *Walasoji*



BIODATA PENULIS



SYAHRUDDIN, Lahir di Karaballo, Sulawesi selatan. Pada tanggal 16 Oktober 2000 merupakan anak kedua dari Bapak Arming dan Ibu Juriah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Sekolah Dasar di SDN 168 Suppa, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Suppa, Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa

perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis pernah mengikuti lomba PPS (Prakter Peradilan Semu) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “Tradisi *Madde'mme* Di Watang Suppa Dalam Tinjauan Akulturasi Islam Dan Budaya”.